



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 476 / 19 / 402.405.04 / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KB "AR-ROCHMAN" DESA BLABAカン

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan dan dalam rangka melaksanakan Program KB (Kelompok Bermain) di Desa Blabakan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.
b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar agar terlaksana dengan sebaik-baiknya, dianggap perlu untuk di buat Surat Keputusan Kepada Desa Blabakan.
- Mengingut : 1. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Peraturan Bupati Madiun Nomor : 118.45/255/KPTS/402.013/2007 tentang Penetapan Standar Minimal Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan KB " AR-ROCHMAN" Desa Blabakan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun mulai tanggal 28 Agustus 2008.
KEDUA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 10 Mei 2017

KEPALA DESA BLABAカン



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Tiron Nomor 87 Madiun Telp. (0351) 464477 Fax. 473173
Website : www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikan.kabmdn@gmail.com

MADIUN 63151

PIAGAM

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9/146.84 /402.101/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : KB AR-ROCHMAN |
| 2. Alamat Lembaga PAUD | : RT. 02 RW. 01 Desa Blabakan
Kec. Mejayan, Kabupaten Madiun |
| 3. Nomor NPSN | : 69864533 |
| 4. Organisasi Penyelenggara | : TP PKK Desa Blabakan |
| 5. Alamat Organisasi Penyelenggara | : Desa Blabakan, Kecamatan Mejayan
Kabupaten Madiun |
| 6. Tanggal Akte Lembaga/Yayasan | : 26 Januari 2016 / 11 Maret 2016 |
| 7. Nomor Akte Lembaga/Yayasan | : 544 / AHU-0029225.AH.01.07 |
| 8. Lembaga didirikan sejak | : 28 Agustus 2008 |
| 9. Keterangan : | |
| a. Ijin perpanjangan Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. | |
| b. Piagam ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan. | |

Madiun, 02 Juli 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Madiun



Pembina Utama Muda

NIP. 095717261986081002